



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 28.B/LHP/XIX.MKS/05/2020 tentang Sistem Pengendalian Intern, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); *gp*

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Mengubah Lampiran X dan Lampiran XII dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Luwu Timur :

- a. Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 43);
- b. Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 47);

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 60

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

AKUNTANSI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tentang Akuntansi Investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tentang Akuntansi Investasi harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.
4. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:
 - a. Penempatan uang termasuk dalam lingkup setara kas;
 - b. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - c. Kerjasama operasi; dan
 - d. Investasi dalam properti.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

- a. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dan pasar modal.
- b. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. ⁹³

- d. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- e. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- g. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
- h. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- i. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- j. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
- k. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
- l. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
- m. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- n. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venturedari investornya.
- o. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

C. UMUM

Bentuk Investasi

1. Pemerintah Daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

Klasifikasi Investasi

1. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c. Beresiko rendah.
3. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka pembelian surat-surat berharga yang beresiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. Deposito berjangka waktu satu sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dari Pemerintah yang bersifat jangka pendek oleh Pemerintah Daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
7. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

8. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk , dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
9. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
10. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
11. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

D. PENGAKUAN INVESTASI

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 20 butir b), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/

mengidentifikasi asikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

E. PENGUKURAN INVESTASI

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan

penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

F. METODE PENILAIAN INVESTASI

1. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee,
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

G. PENGAKUAN HASIL INVESTASI

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend,) dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

G. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

1. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
3. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.
4. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lainnya dan sebaliknya.


I. PENGUNGKAPAN

Hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

STEMPEL PARAF-KOORDINASI
BADAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KASID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.
2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam huruf a dan b dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- c. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- d. Masa manfaat adalah:
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik.
- e. Nilai sisa (Residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- f. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- g. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- h. Penyusutan adalah alokasi sistimatis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- i. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- j. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- l. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- m. Pemberi kerja adalah SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

- n. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- o. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- p. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- q. Aset Tetap Renovasi, adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

C. UMUM

- 1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - b. Hak atas tanah.
- 2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

D. KLASIFIKASI ASET TETAP

- 1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
- 2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya

yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

E. PENGAKUAN ASET TETAP

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*).
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan aset tetap adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Asset Lainnya
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri dari :	
2.1	Alat Besar	Rp10.000.000,00
2.2	Alat Angkutan	Rp5.000.000,00

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp300.000,00
2.4	Alat Pertanian	Rp5.000.000,00
2.5	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	Rp300.000,00
2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp300.000,00
2.7	Alat Kedokteran dan kesehatan	Rp300.000,00
2.8	Alat Laboratorium	Rp300.000,00
2.9	Alat Persenjataan	Rp300.000,00
2.10	Komputer	Rp300.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp300.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp300.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp300.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp300.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp300.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp300.000,00
2.17	Peralatan Proses / Produksi	Rp300.000,00
2.18	Rambu-rambu	Rp300.000,00
2.19	Peralatan olah raga	Rp300.000,00
3	Bangunan dan Gedung, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp20.000.000,00
3.2	Monumen	Rp20.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp20.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol / Pasti	Rp20.000.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
4.1	Jalan	Rp50.000.000,00
4.2	Jembatan	Rp50.000.000,00
4.3	Bangunan Air	Rp10.000.000,00
4.4	Instalasi	Rp1.000.000,00
4.5	Jaringan	Rp1.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	Rp100.000,00
5.2	Barang bercorak Kesenian / Kebudayaan/ Olahraga	Rp300.000,00

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
5.3	Hewan	Rp500.000,00
5.4	Biota Perairan	Rp500.000,00
5.5	Tanaman	Rp500.000,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp500.000,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp15.000.000,00
6	Aset tetap selain yang disebutkan diatas	Rp300.000,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi defenisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
6. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah yang sah, diakui pada saat barang diterima

sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

8. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan dan pengurangan.
 - a. Penambahan peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
 - b. Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
 - c. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.
9. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset untuk pengeluaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
10. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai barang habis pakai.
11. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
12. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
 - a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
 - b. Manfaat ekonomi dari renovasi tersebut ditetapkan oleh Dinas Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.
 - c. Manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - d. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material. Dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
13. Dalam hal tanah bermasalah
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasaidan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap

harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Hasil dari perkembangbiakan Hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi disajikan secara ekstra-komptabel. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

F. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat

diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

G. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya penawaran;

- b. Biaya pengawasan;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Yang tidak termasuk biaya diatribusikan secara langsung, adalah:
 - a. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. Biaya administrasi dan umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung;
 - c. Biaya permulaan dan pra produksi seperti biaya survey.
 4. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/jaringan, pembelian asset lainnya siap pakai, dan pembangunan/ pembuatan asset tetap lainnya.
 5. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada point 4, dirinci sebagai berikut :
 - a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan;
 - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
 6. Pembuatan peralatan mesin dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 7. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 8. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - a. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - b. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 9. Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi :
 - a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan

- pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
10. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 11. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lain:
 - a. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - b. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan;
 - d. Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran harga pasar yang berlaku;
 - e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat;
 - f. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan pematangan;
 12. Nilai renovasi tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas
 13. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 14. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang

dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

4. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Perolehan Secara Gabungan

1. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan. Pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan nilai perolehan gabungan

Pemindahtanganan Aset Tetap

1. Pemindahtanganan aset tetap dapat berupa penjualan, pertukaran, hibah, atau penyertaan modal,
2. Hasil Penjualan aset tetap dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain-lain sebesar penerimaan hasil penjualan. dan dicatat sebagai pengurang nilai aset yang bersangkutan sebesar nilai yang tercatat di Neraca.
3. Pertukaran aset tetap dapat menimbulkan konsekuensi kas atau tidak menimbulkan konsekuensi kas.
4. Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca.
 - b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai yang tercatat di Neraca atas aset yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas yang dibayarkan/dikurangi dengan jumlah kas yang diterima atau sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima, mana yang lebih andal

Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam

pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*,) atas aset yang dilepas.

3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO Pemerintah Daerah dalam laporan operasional.

H. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Kriteria batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak yaitu jika menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode akuntansi. Untuk golongan Peralatan dan Mesin, nilai penambahan/perbaikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih dan untuk golongan Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan nilai penambahan/perbaikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset di Neraca.
4. Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi, walaupun biayanya melebihi batas kapitalisasi.
5. Belanja pemeliharaan dalam perencanaan melebihi batas kapitalisasi dan akan menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam belanja modal. Sedangkan belanja pemeliharaan dalam perencanaan kurang dari batas kapitalisasi dan atau melebihi tetapi tidak memenuhi kriteria menambah manfaat ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi maka harus dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
6. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran biaya untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya untuk pemeliharaan dan biaya untuk peningkatan.
7. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
8. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
9. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.
10. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
11. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
12. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
13. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan diperlakukan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
 - b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan mulai dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
14. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.
15. Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau Pemeliharaan yaitu sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/ efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)

Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Barang dan Jasa

- b. Dinas pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/ efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Tidak (karena nilai pemeliharaan tidak melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesarRp20.000.000,00)

Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Barang dan Jasa

- c. Dinas pendidikan melakukan kegiatan / proyek pemeliharaan / rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesarRp20.000.000,00)

Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Modal

I. PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.
4. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
5. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
6. Metode penyusutan dan amortisasi yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap dan asset tidak berwujud Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

7. Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap tahun.
8. Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.
9. Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung

karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
1	1	3	2				PERALATAN DAN MESIN	
2	1	3	2	1			ALAT BESAR	
3	1	3	2	1	1		ALAT BESAR DARAT	
4	1	3	2	1	1	1	TRACTOR	10
5	1	3	2	1	1	2	GRADER	10
6	1	3	2	1	1	3	EXCAVATOR	10
7	1	3	2	1	1	4	PILE DRIVER	10
8	1	3	2	1	1	5	HAULER	10
9	1	3	2	1	1	6	ASPHALT EQUIPMENT	10
10	1	3	2	1	1	7	COMPACTING EQUIPMENT	10
11	1	3	2	1	1	8	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
12	1	3	2	1	1	9	LOADER	10
13	1	3	2	1	1	10	ALAT PENGANGKAT	10
14	1	3	2	1	1	11	MESIN PROSES	10
15	1	3	2	1	1	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
16	1	3	2	1	2		ALAT BESAR APUNG	
17	1	3	2	1	2	1	DREDGER	8
18	1	3	2	1	2	2	FLOATING EXCAVATOR	8
19	1	3	2	1	2	3	AMPHIBI DREDGER	8
20	1	3	2	1	2	4	KAPAL TARIK	8
21	1	3	2	1	2	5	MESIN PROSES APUNG	8
22	1	3	2	1	2	6	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
23	1	3	2	1	3		ALAT BANTU	
24	1	3	2	1	3	1	ALAT PENARIK	7
25	1	3	2	1	3	2	FEEDER	7
26	1	3	2	1	3	3	COMPRESSOR	7
27	1	3	2	1	3	4	ELECTRIC GENERATING SET	7
28	1	3	2	1	3	5	POMPA	7
29	1	3	2	1	3	6	MESIN BOR	7
30	1	3	2	1	3	7	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
31	1	3	2	1	3	8	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
32	1	3	2	1	3	9	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
33	1	3	2	1	3	10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7
34	1	3	2	1	3	11	MESIN TATOO	7
35	1	3	2	1	3	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
36	1	3	2	1	3	13	PERALATAN SELAM	7
37	1	3	2	1	3	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
38	1	3	2	1	3	15	PERALATAN INTELEJEN	7
39	1	3	2	1	3	16	ALAT BANTU LAINNYA	7
40	1	3	2	2			ALAT ANGKUTAN	

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
41	1	3	2	2	1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
42	1	3	2	2	1	1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
43	1	3	2	2	1	2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
44	1	3	2	2	1	3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
45	1	3	2	2	1	4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
46	1	3	2	2	1	5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
47	1	3	2	2	1	6	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
48	1	3	2	2	1	7	KENDARAAN TEMPUR	7
49	1	3	2	2	1	8	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
50	1	3	2	2	1	9	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
51	1	3	2	2	2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR	
52	1	3	2	2	2	1	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
53	1	3	2	2	2	2	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
54	1	3	2	2	2	3	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
55	1	3	2	2	2	4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA	2
56	1	3	2	2	3		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
57	1	3	2	2	3	1	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
58	1	3	2	2	3	2	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
59	1	3	2	2	3	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
60	1	3	2	2	3	4	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
61	1	3	2	2	3	5	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
62	1	3	2	2	4		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
63	1	3	2	2	4	1	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
64	1	3	2	2	4	2	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
65	1	3	2	2	4	3	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
66	1	3	2	2	4	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
67	1	3	2	2	5		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
68	1	3	2	2	5	1	KAPAL TERBANG	20
69	1	3	2	2	5	2	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR	20

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							UDARA LAINNYA	
70	1	3	2	3			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
71	1	3	2	3	1		ALAT BENGKEL BERMESIN	
72	1	3	2	3	1	1	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
73	1	3	2	3	1	2	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
74	1	3	2	3	1	3	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
75	1	3	2	3	1	4	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
76	1	3	2	3	1	5	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
77	1	3	2	3	1	6	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
78	1	3	2	3	1	7	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
79	1	3	2	3	1	8	PERALATAN LAS	10
80	1	3	2	3	1	9	PERKAKAS PABRIK ES	10
81	1	3	2	3	1	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
82	1	3	2	3	2		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
83	1	3	2	3	2	1	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
84	1	3	2	3	2	2	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
85	1	3	2	3	2	3	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
86	1	3	2	3	2	3	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
87	1	3	2	3	2	4	PERKAKAS PENGANGKAT	5
88	1	3	2	3	2	5	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
89	1	3	2	3	2	6	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
90	1	3	2	3	2	7	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
91	1	3	2	3	2	8	PERALATAN TUKANG BESI	5
92	1	3	2	3	2	9	PERALATAN TUKANG KAYU	5
93	1	3	2	3	2	10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
94	1	3	2	3	2	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
95	1	3	2	3	2	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
96	1	3	2	3	2	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
97	1	3	2	3	3		ALAT UKUR	
98	1	3	2	3	3	1	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
99	1	3	2	3	3	2	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
100	1	3	2	3	3	3	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
101	1	3	2	3	3	4	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
102	1	3	2	3	3	5	ALAT KALIBRASI	5
103	1	3	2	3	3	6	OSCILLOSCOPE	5
104	1	3	2	3	3	7	UNIVERSAL TESTER	5
105	1	3	2	3	3	8	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
106	1	3	2	3	3	8	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
107	1	3	2	3	3	9	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
108	1	3	2	3	3	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
109	1	3	2	3	3	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
110	1	3	2	3	3	12	TAKARAN KERING	5
111	1	3	2	3	3	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
112	1	3	2	3	3	14	TAKARAN LAINNYA	5
113	1	3	2	3	3	14	TAKARAN LAINNYA	5
114	1	3	2	3	3	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
115	1	3	2	3	3	16	SPECIFIC SET	5
116	1	3	2	3	3	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
117	1	3	2	3	3	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
118	1	3	2	3	3	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
119	1	3	2	3	3	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
120	1	3	2	3	3	21	ALAT UKUR LAINNYA	5
121	1	3	2	4			ALAT PERTANIAN	
122	1	3	2	4	1		ALAT PENGOLAHAN	
123	1	3	2	4	1	1	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	5
124	1	3	2	4	1	2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5
125	1	3	2	4	1	3	ALAT PANEN	5
126	1	3	2	4	1	4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5
127	1	3	2	4	1	5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5
128	1	3	2	4	1	6	ALAT PROSESING	5
129	1	3	2	4	1	7	ALAT PASCA PANEN	5
130	1	3	2	4	1	8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	5
131	1	3	2	4	1	9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	5
132	1	3	2	4	1	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	5
133	1	3	2	5			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
134	1	3	2	5	1		ALAT KANTOR	
135	1	3	2	5	1	1	MESIN KETIK	5
136	1	3	2	5	1	2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
137	1	3	2	5	1	3	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDUAN)	5
138	1	3	2	5	1	4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
139	1	3	2	5	1	5	ALAT KANTOR LAINNYA	4
140	1	3	2	5	2	1	MEUBELAIR	5
141	1	3	2	5	2	2	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
142	1	3	2	5	2	3	ALAT PEMBERSIH	5
143	1	3	2	5	2	4	ALAT PENDINGIN	5
144	1	3	2	5	2	5	ALAT DAPUR	5
145	1	3	2	5	2	6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
146	1	3	2	5	2	7	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
147	1	3	2	5	3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
148	1	3	2	5	3	1	MEJA KERJA PEJABAT	5
149	1	3	2	5	3	2	MEJA RAPAT PEJABAT	5

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
150	1	3	2	5	3	3	KURSI KERJA PEJABAT	5
151	1	3	2	5	3	4	KURSI RAPAT PEJABAT	5
152	1	3	2	5	3	5	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
153	1	3	2	5	3	6	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
154	1	3	2	5	3	7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
155	1	3	2	6			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
156	1	3	2	6	1		ALAT STUDIO	
157	1	3	2	6	1	1	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
158	1	3	2	6	1	2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
159	1	3	2	6	1	2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
160	1	3	2	6	1	3	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
161	1	3	2	6	1	4	PERALATAN CETAK	5
162	1	3	2	6	1	5	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
163	1	3	2	6	1	6	ALAT STUDIO LAINNYA	5
164	1	3	2	6	2		ALAT KOMUNIKASI	
165	1	3	2	6	2	1	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
166	1	3	2	6	2	2	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
167	1	3	2	6	2	3	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
168	1	3	2	6	2	4	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
169	1	3	2	6	2	5	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
170	1	3	2	6	2	6	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
171	1	3	2	6	2	7	ALAT-ALAT SANDI	5
172	1	3	2	6	2	8	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5
173	1	3	2	6	2	9	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
174	1	3	2	6	2	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
175	1	3	2	6	2	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
176	1	3	2	6	3		ALAT PEMANCAR	
177	1	3	2	6	3	1	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
178	1	3	2	6	3	2	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
179	1	3	2	6	3	3	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
180	1	3	2	6	3	4	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
181	1	3	2	6	3	5	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
182	1	3	2	6	3	6	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
183	1	3	2	6	3	7	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
184	1	3	2	6	3	8	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
185	1	3	2	6	3	9	PERALATAN ANTENA UHF	10
186	1	3	2	6	3	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
187	1	3	2	6	3	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
188	1	3	2	6	3	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
189	1	3	2	6	3	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
190	1	3	2	6	3	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
191	1	3	2	6	3	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
192	1	3	2	6	3	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
193	1	3	2	6	3	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
194	1	3	2	6	3	18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
195	1	3	2	6	3	19	SWITCHER ANTENA	10
196	1	3	2	6	3	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
197	1	3	2	6	3	21	FEEDER	10
198	1	3	2	6	3	22	HUMIDITY CONTROL	10
199	1	3	2	6	3	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
200	1	3	2	6	3	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
201	1	3	2	6	3	25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
202	1	3	2	6	3	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
203	1	3	2	6	3	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
204	1	3	2	6	3	28	PERALATAN PENERIMA	10
205	1	3	2	6	3	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
206	1	3	2	6	3	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
207	1	3	2	6	3	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
208	1	3	2	6	3	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
209	1	3	2	6	3	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
210	1	3	2	6	3	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
211	1	3	2	6	3	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
212	1	3	2	6	3	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
213	1	3	2	6	3	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
214	1	3	2	6	3	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
215	1	3	2	6	3	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
216	1	3	2	6	3	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
217	1	3	2	6	3	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
218	1	3	2	6	3	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10
219	1	3	2	6	3	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
220	1	3	2	6	3	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
221	1	3	2	6	3	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
222	1	3	2	6	3	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
223	1	3	2	6	3	47	SUMBER TENAGA	10

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
224	1	3	2	6	3	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
225	1	3	2	6	4		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
226	1	3	2	6	4	1	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
227	1	3	2	6	4	2	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
228	1	3	2	6	4	3	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
229	1	3	2	6	4	4	RADAR	10
230	1	3	2	6	4	5	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
231	1	3	2	6	4	6	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10
232	1	3	2	6	4	7	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	10
233	1	3	2	7			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
234	1	3	2	7	1		ALAT KEDOKTERAN	
235	1	3	2	7	1	1	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
236	1	3	2	7	1	2	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
237	1	3	2	7	1	3	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
238	1	3	2	7	1	4	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
239	1	3	2	7	1	5	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
240	1	3	2	7	1	6	ALAT KEDOKTERAN THT	5
241	1	3	2	7	1	7	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
242	1	3	2	7	1	8	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
243	1	3	2	7	1	9	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
244	1	3	2	7	1	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
245	1	3	2	7	1	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
246	1	3	2	7	1	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
247	1	3	2	7	1	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
248	1	3	2	7	1	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
249	1	3	2	7	1	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
250	1	3	2	7	1	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
251	1	3	2	7	1	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
252	1	3	2	7	1	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
253	1	3	2	7	1	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
254	1	3	2	7	1	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
255	1	3	2	7	1	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
256	1	3	2	7	1	22	ALAT KEDOKTERAN Jiwa	5
257	1	3	2	7	1	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							ORTHOPEDI	
258	1	3	2	7	1	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
259	1	3	2	7	1	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
260	1	3	2	7	1	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
261	1	3	2	7	1	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
262	1	3	2	7	1	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
263	1	3	2	7	1	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
264							ALAT KESEHATAN UMUM	
265	1	3	2	7	2	1	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
266	1	3	2	7	2	2	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
267	1	3	2	7	2	3	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
268	1	3	2	7	2	4	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
269	1	3	2	7	2	5	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
270	1	3	2	8			ALAT LABORATORIUM	
271	1	3	2	8	1		UNIT ALAT LABORATORIUM	
272	1	3	2	8	1	1	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
273	1	3	2	8	1	2	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
274	1	3	2	8	1	3	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
275	1	3	2	8	1	4	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
276	1	3	2	8	1	5	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
277	1	3	2	8	1	6	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
278	1	3	2	8	1	7	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
279	1	3	2	8	1	8	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
280	1	3	2	8	1	9	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
281	1	3	2	8	1	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
282	1	3	2	8	1	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
283	1	3	2	8	1	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
284	1	3	2	8	1	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
285	1	3	2	8	1	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
286	1	3	2	8	1	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
287	1	3	2	8	1	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
288	1	3	2	8	1	17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
289	1	3	2	8	1	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
290	1	3	2	8	1	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
291	1	3	2	8	1	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
292	1	3	2	8	1	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
293	1	3	2	8	1	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
294	1	3	2	8	1	23	ALAT LABORATORIUM PROSES	8

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							PELEBURAN	
295	1	3	2	8	1	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
296	1	3	2	8	1	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
297	1	3	2	8	1	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
298	1	3	2	8	1	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
299	1	3	2	8	1	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
300	1	3	2	8	1	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
301	1	3	2	8	1	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
302	1	3	2	8	1	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
303	1	3	2	8	1	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
304	1	3	2	8	1	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
305	1	3	2	8	1	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
306	1	3	2	8	1	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
307	1	3	2	8	1	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
308	1	3	2	8	1	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
309	1	3	2	8	1	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
310	1	3	2	8	1	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
311	1	3	2	8	1	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
312	1	3	2	8	1	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
313	1	3	2	8	1	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
314	1	3	2	8	1	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
315	1	3	2	8	1	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
316	1	3	2	8	1	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
317	1	3	2	8	1	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
318	1	3	2	8	1	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
319	1	3	2	8	1	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
320	1	3	2	8	1	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
321	1	3	2	8	1	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
322	1	3	2	8	1	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
323	1	3	2	8	1	52	ALAT LABORATORIUM PROSES	8

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							INDUSTRI	
324	1	3	2	8	1	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
325	1	3	2	8	1	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
326	1	3	2	8	1	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
327	1	3	2	8	1	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
328	1	3	2	8	1	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULSI	8
329	1	3	2	8	1	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
330	1	3	2	8	1	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
331	1	3	2	8	1	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
332	1	3	2	8	1	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
333	1	3	2	8	1	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
334	1	3	2	8	1	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
335	1	3	2	8	1	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
336	1	3	2	8	2		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
337	1	3	2	8	2	1	ANALYTICAL INSTRUMENT	4
338	1	3	2	8	2	2	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	4
339	1	3	2	8	2	3	GENERAL LABORATORY TOOL	4
340	1	3	2	8	2	3	GENERAL LABORATORY TOOL	4
341	1	3	2	8	2	4	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	4
342	1	3	2	8	2	5	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	4
343	1	3	2	8	2	6	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	4
344	1	3	2	8	3		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
345	1	3	2	8	3	1	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	4
346	1	3	2	8	3	2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	4
347	1	3	2	8	3	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	4
348	1	3	2	8	3	4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	4
349	1	3	2	8	3	5	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	4
350	1	3	2	8	3	6	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	4
351	1	3	2	8	3	7	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	4
352	1	3	2	8	3	8	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	4
353	1	3	2	8	3	9	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	4

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
354	1	3	2	8	3	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	4
355	1	3	2	8	3	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	4
356	1	3	2	8	3	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	4
357	1	3	2	8	3	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	4
358	1	3	2	8	3	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	4
359	1	3	2	8	3	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	4
360	1	3	2	8	3	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	4
361	1	3	2	8	4		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
362	1	3	2	8	4	1	RADIATION DETECTOR	15
363	1	3	2	8	4	2	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
364	1	3	2	8	4	3	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
365	1	3	2	8	4	4	RECORDER DISPLAY	15
366	1	3	2	8	4	5	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
367	1	3	2	8	4	6	MEASURING/TESTING DEVICE	15
368	1	3	2	8	4	7	OPTO ELECTRONICS	15
369	1	3	2	8	4	8	ACCELERATOR	15
370	1	3	2	8	4	9	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
371	1	3	2	8	4	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
372	1	3	2	8	5		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
373	1	3	2	8	5	1	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
374	1	3	2	8	5	2	ALAT KESEHATAN KERJA	10
375	1	3	2	8	5	3	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
376	1	3	2	8	5	4	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
377	1	3	2	8	5	5	SUMBER RADIASI	10
378	1	3	2	8	5	6	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
379	1	3	2	8	6		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	
380	1	3	2	8	6	1	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
381	1	3	2	8	6	2	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
382	1	3	2	8	6	3	PERALATAN HIDROLOGI	10
383	1	3	2	8	6	4	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
384	1	3	2	8	7		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
385	1	3	2	8	7	1	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	7

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
386	1	3	2	8	7	2	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	7
387	1	3	2	8	7	3	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
388	1	3	2	8	7	4	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
389	1	3	2	8	7	5	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
390	1	3	2	8	7	6	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
391	1	3	2	8	8		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
392	1	3	2	8	8	1	TOWING CARRIAGE	15
393	1	3	2	8	8	2	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
394	1	3	2	8	8	3	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
395	1	3	2	8	8	4	CAVITATION TUNNEL	15
396	1	3	2	8	8	5	OVERHEAD CRANES	15
397	1	3	2	8	8	6	PERALATAN UMUM	15
398	1	3	2	8	8	7	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
399	1	3	2	8	8	8	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
400	1	3	2	8	8	9	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
401	1	3	2	8	8	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
402	1	3	2	8	8	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
403	1	3	2	8	8	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
404	1	3	2	8	8	13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
405	1	3	2	8	8	14	MOB	15
406	1	3	2	8	8	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
407	1	3	2	8	8	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
408	1	3	2	8	9		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
409	1	3	2	8	9	1	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	8
410	1	3	2	8	9	2	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	8
411	1	3	2	8	9	3	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	8
412	1	3	2	8	9	4	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	8
413	1	3	2	8	9	5	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	8
414	1	3	2	8	9	6	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
415	1	3	2	8	9	7	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
416	1	3	2	8	9	8	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
417	1	3	2	8	9	9	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
418	1	3	2	8	9	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8
419	1	3	2	8	9	11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	8
420	1	3	2	9			ALAT PERSENJATAAN	
421	1	3	2	9	1		SENJATA API	
422	1	3	2	9	1	1	SENJATA GENGAM	15
423	1	3	2	9	1	2	SENJATA PINGGANG	15
424	1	3	2	9	1	3	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	15
425	1	3	2	9	1	4	SENAPAN MESIN	15
426	1	3	2	9	1	5	M O R T I R	15
427	1	3	2	9	1	6	ANTI LAPIS BAJA	15
428	1	3	2	9	1	7	ARTILERI MEDAN (ARMED)	15
429	1	3	2	9	1	8	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	15
430	1	3	2	9	1	9	KAVALERI	15
431	1	3	2	9	1	10	SENJATA LAIN-LAIN	15
432	1	3	2	9	2		PERSENJATAAN NON SENJATA API	
433	1	3	2	9	2	1	ALAT KEAMANAN	5
434	1	3	2	9	2	1	ALAT KEAMANAN	5
435	1	3	2	9	2	2	NON SENJATA API	5
436	1	3	2	9	2	3	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	5
437	1	3	2	9	2	4	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	5
438	1	3	2	9	2	5	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	5
439	1	3	2	9	3		SENJATA SINAR	
440	1	3	2	9	3	1	LASER	15
441	1	3	2	9	3	2	SENJATA SINAR LAINNYA	15
442	1	3	2	9	4		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
443	1	3	2	9	4	1	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
444	1	3	2	9	4	2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	5
445	1	3	2	9	4	3	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	5
446	1	3	2	9	4	4	PERALATAN DETEKSI INTEL	5
447	1	3	2	9	4	5	ALSUS LANTAS	5
448	1	3	2	9	4	6	ALSUS RESERSE	5
449	1	3	2	9	4	7	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	5
450	1	3	2	9	4	8	ALSUS DAKTILOSKOPI	5
451	1	3	2	9	4	9	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	5
452	1	3	2	9	4	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	5
453	1	3	2	10			KOMPUTER	

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
454	1	3	2	10	1		KOMPUTER UNIT	
455	1	3	2	10	1	1	KOMPUTER JARINGAN	4
456	1	3	2	10	1	2	PERSONAL KOMPUTER	4
457	1	3	2	10	1	3	KOMPUTER UNIT LAINNYA	5
458	1	3	2	10	2		PERALATAN KOMPUTER	
459	1	3	2	10	2	1	PERALATAN MAINFRAME	4
460	1	3	2	10	2	2	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
461	1	3	2	10	2	3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
462	1	3	2	10	2	4	PERALATAN JARINGAN	4
463	1	3	2	10	2	5	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
464	1	3	2	11			ALAT EKSPLORASI	
465	1	3	2	11	1		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	
466	1	3	2	11	1	1	OPTIK	5
467	1	3	2	11	1	2	UKUR/INSTRUMENT	5
468	1	3	2	11	1	3	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
469	1	3	2	11	2		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
470	1	3	2	11	2	1	MEKANIK	10
471	1	3	2	11	2	2	ELEKTRONIK/ELECTRIC	10
472	1	3	2	11	2	3	MANUAL	10
473	1	3	2	11	2	4	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	10
474	1	3	2	12			ALAT PENGEBORAN	
475	1	3	2	12	1		ALAT PENGEBORAN MESIN	
476	1	3	2	12	1	1	BOR MESIN TUMBUK	10
477	1	3	2	12	1	2	BOR MESIN PUTAR	10
478	1	3	2	12	1	3	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	10
479	1	3	2	12	2		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
480	1	3	2	12	2	1	BANGKA	10
481	1	3	2	12	2	2	PANTEK	10
482	1	3	2	12	2	3	PUTAR	10
483	1	3	2	12	2	4	PERALATAN BANTU	10
484	1	3	2	12	2	5	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
485	1	3	2	13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
486	1	3	2	13	1		SUMUR	
487	1	3	2	13	1	1	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
488	1	3	2	13	1	2	SUMUR PEMBORAN	10
489	1	3	2	13	1	3	SUMUR LAINNYA	10
490	1	3	2	13	2		PRODUKSI	
491	1	3	2	13	2	1	R I G	10
492	1	3	2	13	2	2	PRODUKSI LAINNYA	10
493	1	3	2	13	3		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
494	1	3	2	13	3	1	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	15
495	1	3	2	13	3	2	ALAT PENGOLAHAN AIR	15
496	1	3	2	13	3	3	ALAT PENGOLAHAN STEAM	15
497	1	3	2	13	3	4	ALAT PENGOLAHAN WAX	15
498	1	3	2	13	3	5	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	15

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
499	1	3	2	14			ALAT BANTU EKPLORASI	
500	1	3	2	14	1		ALAT BANTU EKPLORASI	
501	1	3	2	14	1	1	MEKANIK	10
502	1	3	2	14	1	2	EKTRIC	10
503	1	3	2	14	1	3	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10
504	1	3	2	14	2		ALAT BANTU PRODUKSI	
505	1	3	2	14	2	1	PERAWATAN SUMUR	10
506	1	3	2	14	2	2	TEST UNIT	10
507	1	3	2	14	2	3	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
508	1	3	2	15			ALAT KESELAMATAN KERJA	
509	1	3	2	15	1		ALAT DETEKSI	
510	1	3	2	15	1	1	RADIASI	5
511	1	3	2	15	1	2	SUARA	5
512	1	3	2	15	1	3	ALAT DETEKSI LAINNYA	5
513	1	3	2	15	2		ALAT PELINDUNG	
514	1	3	2	15	2	1	BAJU PENGAMAN	5
515	1	3	2	15	2	2	MASKER	5
516	1	3	2	15	2	3	TOPI KERJA	5
517	1	3	2	15	2	4	SABUK PENGAMAN	5
518	1	3	2	15	2	5	SEPATU LAPANGAN	5
519	1	3	2	15	2	6	ALAT PELINDUNG LAINNYA	5
520	1	3	2	15	3		ALAT SAR	
521	1	3	2	15	3	1	ALAT PENOLONG	2
522	1	3	2	15	3	2	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	2
523	1	3	2	15	3	3	ALAT KERJA BAWAH AIR	2
524	1	3	2	15	3	4	ALAT SAR LAINNYA	2
525	1	3	2	15	4		ALAT KERJA PENERBANGAN	
526	1	3	2	15	4	1	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	10
527	1	3	2	15	4	2	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	10
528	1	3	2	15	4	3	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	10
529	1	3	2	15	4	4	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	10
530	1	3	2	15	4	5	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	10
531	1	3	2	15	4	6	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	10
532	1	3	2	15	4	7	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	10
533	1	3	2	16			ALAT PERAGA	
534	1	3	2	16	1		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
535	1	3	2	16	1	1	ALAT PERAGA PELATIHAN	10
536	1	3	2	16	1	2	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	10
537	1	3	2	16	1	3	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	10
538	1	3	2	17			ALAT PROSES/PRODUKSI	
539	1	3	2	17	1		UNIT ALAT PROSES/PRODUKSI	

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
540	1	3	2	17	1	1	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	8
541	1	3	2	17	1	2	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	8
542	1	3	2	17	1	3	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	8
543	1	3	2	17	1	4	SOLID-SOLID CLASSIFIER	8
544	1	3	2	17	1	5	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	8
545	1	3	2	17	1	6	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	8
546	1	3	2	17	1	7	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	8
547	1	3	2	17	1	8	LEACHING EQUIPMENT	8
548	1	3	2	17	1	9	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	8
549	1	3	2	17	1	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	8
550	1	3	2	17	1	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	8
551	1	3	2	17	1	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	8
552	1	3	2	17	1	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	8
553	1	3	2	17	1	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	8
554	1	3	2	17	1	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	8
555	1	3	2	17	1	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	8
556	1	3	2	17	1	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	8
557	1	3	2	17	1	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	8
558	1	3	2	17	1	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	8
559	1	3	2	17	1	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	8
560	1	3	2	17	1	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	8
561	1	3	2	17	1	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	8
562	1	3	2	17	1	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	8
563	1	3	2	17	1	24	MECHANICAL PROCES	8
564	1	3	2	17	1	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	8
565	1	3	2	17	1	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	8
566	1	3	2	18			RAMBU-RAMBU	
567	1	3	2	18	1		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
568	1	3	2	18	1	1	RAMBU BERSUAR	5
569	1	3	2	18	1	2	RAMBU TIDAK BERSUAR	5
570	1	3	2	18	1	3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	5
571	1	3	2	18	2		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
572	1	3	2	18	2	1	RUNWAY /THRESHOLD LIGHT	5
573	1	3	2	18	2	2	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
574	1	3	2	18	2	3	APPROACH LIGHT	5
575	1	3	2	18	2	4	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
576	1	3	2	18	2	5	SIGNAL	5
577	1	3	2	18	2	6	FLOOD LIGHTS	5
578	1	3	2	18	2	7	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
579	1	3	2	18	3		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
580	1	3	2	18	3	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
581	1	3	2	18	3	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	5
582	1	3	2	19			PERALATAN OLAH RAGA	
583	1	3	2	19	1		PERALATAN OLAH RAGA	
584	1	3	2	19	1	1	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	4
585	1	3	2	19	1	2	PERALATAN PERMAINAN	4
586	1	3	2	19	1	3	PERALATAN SENAM	5
587	1	3	2	19	1	3	PERALATAN SENAM	5
588	1	3	2	19	1	4	PERALATAN OLAH RAGA AIR	4
589	1	3	2	19	1	5	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	4
590	1	3	2	19	1	6	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	4
591	1	3	3				GEDUNG DAN BANGUNAN	
592	1	3	3	1			BANGUNAN GEDUNG	
593	1	3	3	1	1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
594	1	3	3	1	1	1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	30
595	1	3	3	1	1	2	BANGUNAN GUDANG	30
596	1	3	3	1	1	3	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	30
597	1	3	3	1	1	4	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	30
598	1	3	3	1	1	5	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	30
599	1	3	3	1	1	6	BANGUNAN KESEHATAN	30
600	1	3	3	1	1	7	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	30
601	1	3	3	1	1	8	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	30
602	1	3	3	1	1	9	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	30
603	1	3	3	1	1	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	30
604	1	3	3	1	1	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	30
605	1	3	3	1	1	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	30
606	1	3	3	1	1	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	30
607	1	3	3	1	1	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	30
608	1	3	3	1	1	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	30
609	1	3	3	1	1	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	30

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
610	1	3	3	1	1	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	30
611	1	3	3	1	1	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	30
612	1	3	3	1	1	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	30
613	1	3	3	1	1	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	30
614	1	3	3	1	1	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	30
615	1	3	3	1	1	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	30
616	1	3	3	1	1	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	30
617	1	3	3	1	1	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	30
618	1	3	3	1	1	25	BANGUNAN TERBUKA	30
619	1	3	3	1	1	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	30
620	1	3	3	1	1	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	30
621	1	3	3	1	1	28	BANGUNAN INDUSTRI	30
622	1	3	3	1	1	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	30
623	1	3	3	1	1	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	25
624	1	3	3	1	1	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	30
625	1	3	3	1	1	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	30
626	1	3	3	1	1	33	BANGUNAN PARKIR	30
627	1	3	3	1	1	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	30
628	1	3	3	1	1	35	BANGUNAN STASIUN BUS	30
629	1	3	3	1	1	36	TAMAN	30
630	1	3	3	1	1	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30
631	1	3	3	1	2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
632	1	3	3	1	2	1	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	30
633	1	3	3	1	2	2	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	30
634	1	3	3	1	2	3	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	30
635	1	3	3	1	2	4	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	30
636	1	3	3	1	2	5	ASRAMA	30
637	1	3	3	1	2	6	HOTEL	30
638	1	3	3	1	2	7	MOTEL	30
639	1	3	3	1	2	8	FLAT/RUMAH SUSUN	30
640	1	3	3	1	2	9	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLOAN	30
641	1	3	3	1	2	10	PANTI ASUHAN	30
642	1	3	3	1	2	11	APARTEMEN	30
643	1	3	3	1	2	12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	30
644	1	3	3	1	2	13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	30
645	1	3	3	2			MONUMEN	
646	1	3	3	2	1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
647	1	3	3	2	1	1	CANDI	30

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
648	1	3	3	2	1	2	TUGU	25
649	1	3	3	2	1	3	BANGUNAN PENINGGALAN	30
650	1	3	3	2	1	4	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	30
651	1	3	3	3			BANGUNAN MENARA	
652	1	3	3	3	1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
653	1	3	3	3	1	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
654	1	3	3	3	1	2	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
655	1	3	3	3	1	3	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	30
656	1	3	3	3	1	4	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	30
657	1	3	3	3	1	5	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	30
658	1	3	3	4			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
659	1	3	3	4	1		TUGU/TANDA BATAS	
660	1	3	3	4	1	1	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	25
661	1	3	3	4	1	2	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	25
662	1	3	3	4	1	3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	25
663	1	3	3	4	1	4	PAGAR	25
664	1	3	3	4	1	5	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	25
665	1	3	4				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
666	1	3	4	1			JALAN DAN JEMBATAN	
667	1	3	4	1	1		JALAN	
668	1	3	4	1	1	1	JALAN NASIONAL	10
669	1	3	4	1	1	2	JALAN PROPINSI	10
670	1	3	4	1	1	3	JALAN KABUPATEN	10
671	1	3	4	1	1	4	JALAN KOTA	10
672	1	3	4	1	1	5	JALAN DESA	10
673	1	3	4	1	1	6	JALAN TOL	10
674	1	3	4	1	1	7	JALAN KERETA API	10
675	1	3	4	1	1	8	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
676	1	3	4	1	1	9	JALAN KHUSUS	10
677	1	3	4	1	1	10	JALAN LAINNYA	10
678	1	3	4	1	2		JEMBATAN	
679	1	3	4	1	2	1	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	25
680	1	3	4	1	2	2	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	25
681	1	3	4	1	2	3	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	25
682	1	3	4	1	2	4	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	25
683	1	3	4	1	2	5	JEMBATAN PADA JALAN DESA	25
684	1	3	4	1	2	6	JEMBATAN PADA JALAN TOL	25
685	1	3	4	1	2	7	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	25
686	1	3	4	1	2	8	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	25
687	1	3	4	1	2	9	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	25
688	1	3	4	1	2	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	25
689	1	3	4	1	2	11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA	25

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							TERMINAL	
690	1	3	4	1	2	12	JEMBATAN PENGUKUR	25
691	1	3	4	1	2	13	JEMBATAN LAINNYA	25
692	1	3	4	2			BANGUNAN AIR	
693	1	3	4	2	1		BANGUNAN AIR IRIGASI	
694	1	3	4	2	1	1	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
695	1	3	4	2	1	2	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
696	1	3	4	2	1	3	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
697	1	3	4	2	1	4	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
698	1	3	4	2	1	5	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
699	1	3	4	2	1	6	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
700	1	3	4	2	1	7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50
701	1	3	4	2	1	8	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50
702	1	3	4	2	2		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
703	1	3	4	2	2	1	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
704	1	3	4	2	2	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
705	1	3	4	2	2	3	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
706	1	3	4	2	2	4	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
707	1	3	4	2	2	5	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
708	1	3	4	2	2	6	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
709	1	3	4	2	2	7	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
710	1	3	4	2	2	8	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50
711	1	3	4	2	3		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
712	1	3	4	2	3	1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	50
713	1	3	4	2	3	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
714	1	3	4	2	3	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
715	1	3	4	2	3	3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
716	1	3	4	2	3	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
717	1	3	4	2	3	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
718	1	3	4	2	3	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
719	1	3	4	2	3	7	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
720	1	3	4	2	3	8	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25
721	1	3	4	2	4		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
722	1	3	4	2	4	1	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
723	1	3	4	2	4	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
724	1	3	4	2	4	3	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
725	1	3	4	2	4	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
726	1	3	4	2	4	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
727	1	3	4	2	4	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
728	1	3	4	2	4	7	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10
729	1	3	4	2	5		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
730	1	3	4	2	5	1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
731	1	3	4	2	5	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
732	1	3	4	2	5	3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
733	1	3	4	2	5	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
734	1	3	4	2	5	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
735	1	3	4	2	5	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
736	1	3	4	2	5	7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	10
737	1	3	4	2	5	8	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	10
738	1	3	4	2	6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
739	1	3	4	2	6	1	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
740	1	3	4	2	6	2	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
741	1	3	4	2	6	3	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
742	1	3	4	2	6	4	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
743	1	3	4	2	6	5	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
744	1	3	4	2	6	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
745	1	3	4	2	7		BANGUNAN AIR KOTOR	
746	1	3	4	2	7	1	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
747	1	3	4	2	7	2	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
748	1	3	4	2	7	3	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
749	1	3	4	2	7	4	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
750	1	3	4	2	7	5	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
751	1	3	4	2	7	6	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40
752	1	3	4	3			INSTALASI	
753	1	3	4	3	1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	
754	1	3	4	3	1	1	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
755	1	3	4	3	1	2	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
756	1	3	4	3	1	3	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
757	1	3	4	3	1	4	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
758	1	3	4	3	1	5	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
759	1	3	4	3	2		INSTALASI AIR KOTOR	
760	1	3	4	3	2	1	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
761	1	3	4	3	2	2	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
762	1	3	4	3	2	3	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
763	1	3	4	3	2	4	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
764	1	3	4	3	3		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
765	1	3	4	3	3	1	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
766	1	3	4	3	3	2	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
767	1	3	4	3	3	3	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
768	1	3	4	3	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
769	1	3	4	3	4		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
770	1	3	4	3	4	1	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
771	1	3	4	3	4	2	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
772	1	3	4	3	4	3	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
773	1	3	4	3	4	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
774	1	3	4	3	5		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
775	1	3	4	3	5	1	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
776	1	3	4	3	5	2	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
777	1	3	4	3	5	3	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
778	1	3	4	3	5	4	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
779	1	3	4	3	5	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
780	1	3	4	3	5	6	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
781	1	3	4	3	5	7	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
782	1	3	4	3	5	8	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
783	1	3	4	3	5	9	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
784	1	3	4	3	5	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
785	1	3	4	3	5	11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
786	1	3	4	3	5	12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
787	1	3	4	3	6		INSTALASI GARDU LISTRIK	
788	1	3	4	3	6	1	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
789	1	3	4	3	6	2	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
790	1	3	4	3	6	3	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
791	1	3	4	3	6	4	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
792	1	3	4	3	7		INSTALASI PERTAHANAN	
793	1	3	4	3	7	1	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
794	1	3	4	3	7	2	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30
795	1	3	4	3	8		INSTALASI GAS	
796	1	3	4	3	8	1	INSTALASI GARDU GAS	30
797	1	3	4	3	8	2	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
798	1	3	4	3	8	3	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
799	1	3	4	3	8	4	INSTALASI GAS LAINNYA	30
800	1	3	4	3	9		INSTALASI PENGAMAN	
801	1	3	4	3	9	1	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
802	1	3	4	3	9	2	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
803	1	3	4	3	9	3	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
804	1	3	4	3	9	4	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
805	1	3	4	3	10		INSTALASI LAIN	
806	1	3	4	3	10	1	INSTALASI LAIN	5
807	1	3	4	4			JARINGAN	
808	1	3	4	4	1		JARINGAN AIR MINUM	
809	1	3	4	4	1	1	JARINGAN PEMBAWA	30
810	1	3	4	4	1	2	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
811	1	3	4	4	1	3	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
812	1	3	4	4	1	4	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
813	1	3	4	4	1	5	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
814	1	3	4	4	2		JARINGAN LISTRIK	
815	1	3	4	4	2	1	JARINGAN TRANSMISI	40
816	1	3	4	4	2	2	JARINGAN DISTRIBUSI	40
817	1	3	4	4	2	3	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
818	1	3	4	4	3		JARINGAN TELEPON	
819	1	3	4	4	3	1	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
820	1	3	4	4	3	2	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
821	1	3	4	4	3	3	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
822	1	3	4	4	3	4	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
823	1	3	4	4	3	5	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
824	1	3	4	4	4		JARINGAN GAS	
825	1	3	4	4	4	1	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
826	1	3	4	4	4	2	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
827	1	3	4	4	4	3	JARINGAN PIPA DINAS	30
828	1	3	4	4	4	4	JARINGAN BBM	30
829	1	3	4	4	4	5	JARINGAN GAS LAINNYA	30
830	1	3	5				ASET TETAP LAINNYA	
831	1	3	5	1			BAHAN PERPUSTAKAAN	
832	1	3	5	1	1		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	
833	1	3	5	1	1	1	BUKU UMUM	0
834	1	3	5	1	1	2	BUKU FILSAFAT	0
835	1	3	5	1	1	3	BUKU AGAMA	0
836	1	3	5	1	1	4	BUKU ILMU SOSIAL	0
837	1	3	5	1	1	5	BUKU ILMU BAHASA	0
838	1	3	5	1	1	6	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	0
839	1	3	5	1	1	7	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	0
840	1	3	5	1	1	8	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	0
841	1	3	5	1	1	9	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	0
842	1	3	5	1	1	10	SERIAL	0
843	1	3	5	1	1	11	BUKU LAPORAN	0
844	1	3	5	1	2		BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	
845	1	3	5	1	2	1	AUDIO VISUAL	0
846	1	3	5	1	2	2	BENTUK MIKRO (MICROFORM)	0
847	1	3	5	1	3		KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA	
848	1	3	5	1	3	1	BAHAN KARTOGRAFI	0
849	1	3	5	1	3	2	NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI	0
850	1	3	5	1	3	3	LUKISAN DAN UKIRAN	0
851	1	3	5	1	3	4	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0
852	1	3	5	1	4		MUSIK	
853	1	3	5	1	4	1	KARYA MUSIK	0
854	1	3	5	1	4	2	MUSIK LAINNYA	0
855	1	3	5	1	5		KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	
856	1	3	5	1	5	1	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	0
857	1	3	5	1	5	2	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) LAINNYA	0
858	1	3	5	1	6		THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	
859	1	3	5	1	6	1	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS	0

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							AND REALITA	
860	1	3	5	1	6	2	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA LAINNYA	0
861	1	3	5	1	7		TARSCALT	
862	1	3	5	1	7	1	TARSCALT	0
863	1	3	5	1	7	2	TARSCALT LAINNYA	0
864	1	3	5	2	1		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	
865	1	3	5	2	1	1	ALAT MUSIK	4
866	1	3	5	2	1	2	LUKISAN	0
867	1	3	5	2	1	3	ALAT PERAGA KESENIAN	0
868	1	3	5	2	1	4	ALAT PERAGA KESENIAN LAINNYA	0
869	1	3	5	2	2		ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	
870	1	3	5	2	2	1	PAHATAN	0
871	1	3	5	2	2	2	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	0
872	1	3	5	2	2	3	BARANG KERAJINAN	0
873	1	3	5	2	2	4	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA	0
874	1	3	5	2	3		TANDA PENGHARGAAN	
875	1	3	5	2	3	1	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	0
876	1	3	5	2	3	2	TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA	0
877	1	3	5	7	1	1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	4
875	1	5					ASET LAINNYA	
876	1	5	3				ASET TIDAK BERWUJUD	
877	1	5	3	01	01	01	GOODWILL	0
878	1	5	3	01	01	02	LISENSI DAN FRENCHISE	0
879	1	5	3	01	01	03	HAK CIPTA	0
880	1	5	3	01	01	04	HAK PATEN	0
881	1	5	3	01	01	05	SOFTWARE	5
882	1	5	3	01	01	06	KAJIAN	0

10. Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan, hewan, Biota Perairan, tanaman, barang koleksi non budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
11. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan asset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
12. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

13. Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.
14. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014 dan yang diperoleh pada tahun 2014. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungannya penyusutannya adalah untuk tahun 2014 saja.
 - b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
15. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan
16. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR			
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	3
							> 45% s.d 65%	5
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	2
							> 45% s.d 65%	4
1	3	2	01	03	ALAT BESAR BANTU	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	2
							> 45% s.d 65%	4
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN			

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	1
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	6
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	2
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	3
							> 25% s.d 50%	6
							> 50% s.d 75%	9
							> 75% s.d 100%	12
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	RENOVASI	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	0
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	1
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN			
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	OVERHAUL	> 0% s.d 20%	1
							> 21% s.d 40%	2
							> 51% s.d 75%	5
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURJI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
					KERJA/RAPAT PEJABAT		> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	2
1	3	2	06		ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM			
1	3	2	08	01	ALAT UNIT LABORATORIUM	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	3
							> 25% s.d 50%	5
							> 50% s.d 75%	7
							> 75% s.d 100%	8

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%			3	
				> 50% s.d 75%			4	
				> 75% s.d 100%			5	
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%			3	
				> 50% s.d 75%			4	
				> 75% s.d 100%			5	
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	
				> 75% s.d 100%			4	
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%			5	
				> 50% s.d 75%			7	
				> 75% s.d 100%			8	
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	
				> 75% s.d 100%			4	
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN			
1	3	2	09	01	SENJATA API	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	
				> 75% s.d 100%			4	
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	
				> 75% s.d 100%			4	
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	
				> 75% s.d 100%			4	
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	
				> 75% s.d 100%			4	
1	3	2	10		KOMPUTER			
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	
				> 75% s.d 100%			4	
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%			2	
				> 50% s.d 75%			3	

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	11		ALAT EKPLORASI			
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORESI TOPOGRAFI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORESI GEOFISIKA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN			
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
1	3	2	13	01	SUMUR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	13	02	PRODUKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	14		ALAT BANTU EKPLORASI			
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKPLORASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA			
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	2
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA			
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	17		ALAT PROSES/PRODUKSI			
1	3	2		02	UNIT ALAT PROSES/PRODUKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	18		RAMBU-RAMBU			
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA			
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG			
1	3	3	01	01	BANGUNAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
					GEDUNG TEMPAT KERJA		> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	02		MONUMEN			
1	3	3	01	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA			
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI			
1	3	3	04	01	TUGU TANDA/ TANDA BATAS	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN			
1	3	4	01	01	JALAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
							> 30% s.d 45%	4
							> 45% s.d 65%	6
							> 65% s.d 100%	8
1	3	4	01	02	JEMBATAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02		BANGUNAN AIR			
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
							> 30% s.d 45%	4
							> 45% s.d 65%	6
							> 65% s.d 100%	8
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
							> 30% s.d 45%	4
							> 45% s.d 65%	6
							> 65% s.d 100%	8
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03		INSTALASI			
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	5
							> 45% s.d 65%	7
							> 65% s.d 100%	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	5
							> 45% s.d 65%	7
							> 65% s.d 100%	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	07	INSTALASI LAIN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	2
							> 45% s.d 65%	3
							> 65% s.d 100%	5
1	3	4	04		JARINGAN			
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	5	02		BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
1	3	5	02	01	BARANG BERCORAK KESENIAN / ALAT MUSIK MODERN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	5	07		ASET TETAP DALAM RENOVASI			
1	3	5	02	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI – PERALATAN DAN MESIN	OVERHAUL /	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
					ASET TETAP DALAM RENOVASI – GEDUNG DAN BANGUNAN	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
					ASET TETAP DALAM	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	RENOVASI – JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	/		
		RENOVASI	> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4

17. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - 3) Bertambah volume; dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produktivitas.
- a. Ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

18. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi asset.

Contoh kasus overhaul/renovasi:

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai gedung arsip yang diperoleh pada tahun 2000. Harga perolehan gedung tersebut 30 milyar dengan masa manfaat 30 tahun. Pada tahun ke-10 yaitu 2010 dilakukan renovasi pertama senilai 10 milyar. Pada tahun 2015 dilakukan kembali renovasi ke-2 senilai 15 milyar.

Berapa besarnya akumulasi penyusutan setelah terjadi renovasi pertama dan kedua?

Berapa besarnya Nilai Buku setelah renovasi pertama dan kedua?

Berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-10 dan ke-15 ini?

Berapa masa manfaat setelah renovasi pertama dan kedua?

➤ Sebelum Renovasi

Harga Perolehan	30.000.000.000
Masa manfaat awal	30 tahun

Masa manfaat yang sudah berjalan	10 tahun
Beban Penyusutan/tahun	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan di tahun ke-10	10.000.000.000
Nilai buku di tahun ke-10	20.000.000.000

➤ Setelah renovasi pertama tahun ke-10

Biaya renovasi ke-1	10.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	40.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	30.000.000.000
Persentase renovasi	33% (lihat tabel)
Penambahan masa manfaat	10 tahun (lihat tabel)
Masa manfaat setelah renovasi	30 tahun
Beban penyusutan tahun ke-11	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan setelah renovasi/ tahun ke-11	11.000.000.000

Keterangan :

1. Harga perolehan setelah renovasi = (Harga perolehan awal) + (Biaya renovasi)
2. Nilai buku setelah renovasi = (Harga perolehan setelah renovasi) - (akumulasi penyusutan sebelum renovasi)
3. Persentase renovasi = (Biaya renovasi) : (Harga perolehan awal)
4. Beban Penyusutan setelah renovasi = (Nilai buku setelah renovasi) : (masa manfaat setelah renovasi)
5. Akumulasi penyusutan setelah renovasi = (Akumulasi penyusutan sebelum renovasi) + (beban penyusutan setelah renovasi)
6. Masa manfaat setelah renovasi = (sisa masa manfaat awal) + (penambahan masa manfaat renovasi)

➤ Sebelum renovasi kedua tahun ke-15

Akumulasi penyusutan di tahun ke-15	15.000.000.000
Nilai buku tahun ke-15	25.000.000.000
Masa manfaat yang sudah berjalan	5 tahun
Sisa Masa manfaat	25 tahun

➤ Setelah renovasi kedua

Biaya renovasi ke-2	15.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	55.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	40.000.000.000
Persentase renovasi	38%
Penambahan masa manfaat	10 tahun
Masa Manfaat setelah renovasi	30 tahun
Masa Manfaat yang dipakai	30 tahun*

Keterangan

*Penambahan masa manfaat karena overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset

19. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau member manfaat ekonomik dimasa dating dalam bentuk peningkatan

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala / terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu asset tetap.

Penghapusan Aset Tetap

1. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
2. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di Neraca.

Pemanfaatan Aset

1. Pemanfaatan aset daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
2. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset daerah kepada suatu instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, aset daerah dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus atau berkala.
4. Penggunausahaan adalah pendayagunaan aset daerah oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah ditentukan.
5. Aset dalam status pinjam pakai atau disewakan tetap dicatat sebagai aset tetap di Neraca.
6. Aset dalam kerja sama operasional, seperti Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dicatat di Neraca dan diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
7. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
9. Ketentuan tentang kerja sama dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun ekuitas.

Akuntansi Aset Tetap Tanah

1. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Tidak seperti institusi non Pemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Dalam hal Pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.
 6. SKPD menyajikan semua tanah yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

1. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang dapat diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai Barang Habis Pakai.

4. Peralatan dan Mesin dieikui sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
5. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin, metode penyusutan dan masa manfaat peralatan dan mesin.
8. SKPD menyajikan semua peralatan dan mesin yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain : bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
2. Gedung dan Bangunan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan baru yang nilainya sama dengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca.
4. Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikapitalisasi sebagai aset tetap.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi Gedung dan bangunan, metode penyusutan dan masa manfaat Gedung dan bangunan.
7. SKPD menyajikan semua gedung dan bangunan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat jalan, irigasi dan jaringan.
5. SKPD menyajikan semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Lainnya

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, dan hewan/ternak dan tumbuhan.
2. Aset tetap lain diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap lain.
5. SKPD menyajikan semua aset tetap lainnya yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jadan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
3. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
4. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
5. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
6. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
10. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
12. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

13. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
14. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
15. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
16. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
17. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
18. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.
19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi,
20. SKPD menyajikan semua konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

1. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
 5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. *cb*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>X</i>
KABAN	<i>h</i>
KABID	<i>h</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>h</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

(Signature)
IRWAN BACHRI SYAM